

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK BINAAN PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR**

Dio Aji Winata<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

<sup>1</sup>diowinata67@gmail.com, <sup>2</sup>subrotomitro07@gmail.com

**ABSTRACT**

*Child prisoners are children who are undergoing a criminal period in a Correctional Institution. During the period of imprisonment in Correctional Institutions, of course, the right to education for child prisoners is still attached to them. The right to education for child prisoners has indeed been regulated in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections Article 12 point (c). The granting of education rights for child prisoners is in line with the goals of the penitentiary, namely social reintegration. This research was conducted to find out objective conditions related to the fulfillment of the right to education for assisted children that occurred in Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. This research was conducted with a sociological juridical approach and literature study. The results of this study found that the education program for child prisoners who were placed in Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor had been implemented quite well, but not yet optimal. child prisoners only get non-formal education. child prisoners have not been able to get their rights to formal education because the program is not yet available. Apart from that, the implementation of the coaching and education programs carried out in Lapas Bogor is still constrained by the existing facilities and infrastructure and the lack of human resources for implementing the coaching and education programs. In fact, the target children should be placed in the LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), but because the families of the target children do not agree if the child prisoners are transferred, they agree that the child prisoners will remain in the General Correctional Institution without fulfilling their right to formal education.*

*Keywords: Child Prisoners, Correctional Institution, Education*

**ABSTRAK**

Anak binaan adalah anak yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selama menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan tentunya hak Pendidikan bagi anak binaan masih melekat pada mereka. Hak pendidikan bagi anak binaan memang sudah diatur di dalam UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 12 poin (c). Pemberikan hak pendidikan bagi anak binaan sejalan dengan tujuan dari pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Penelitian ini dilakukan guna mencari tahu kondisi objektif terkait

pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa program pendidikan bagi anak binaan yang ditempatkan di Lapas Bogor sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun belum optimal. Anak binaan hanyalah mendapatkan pendidikan nonformal. Anak binaan belum bisa mendapatkan haknya atas pendidikan formal karena belum tersedianya program tersebut. Selain itu juga dalam pelaksanaan program pembinaan dan pendidikan yang dilakukan di Lapas Bogor masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya jumlah SDM pelaksanaan program pembinaan dan pendidikan. Sejatinya memang anak binaan seharusnya ditempatkan di LPKA (Lembaga Khusus Anak) namun karena keluarga dari anak binaan tidak berkanan bila anak binaan dipindahkan maka mereka menyetujui bahwa anak binaan tersebut tetap berada di Lapas Umum tersebut tanpa mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan formal.

Kata Kunci: Anak Binaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pendidikan

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3). Sejalan dengan hal tersebut maka semua pelaksanaan penegakan hukum harus sesuai dengan UUD 1945. Termasuk asas Penegakan HAM yang termuat pada UUD 1945 Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Menurut UU No.39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penerapan hukum yang berlaku di Indonesia tentunya juga menerapkan asas perlindungan HAM. Pemasyarakatan sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu juga menerapkan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas. Selaras dengan pengertian pemasyarakatan yaitu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga binaan yang dimaksud merupakan narapidana, klien, dan termasuk juga anak binaan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa dijadikan alasan penghapusan HAM bagi anak tersebut. Selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak membuat hak-haknya termasuk hak mendapatkan Pendidikan yang layak menjadi hilang. Anak binaan yang sedang menjalani masa pidana tentunya masih harus mendapatkan Pendidikan selayaknya anak pada umumnya. Hak atas Pendidikan ini sejalan dengan Pemasyarakatan yaitu untuk memperbaiki hidup, kehidupan, dan penghidupan sehingga bisa terjadinya reintegrasi sosial. Hal tersebut diharapkan bisa menghilangkan fenomena residivisme yang terjadi pada anak.

Pemenuhan hak atas Pendidikan bagi anak binaan merupakan salah satu penerapan perlindungan HAM yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas bagi anak binaan merupakan wujud bahwa negara hadir dalam memberdayakan warga bangsanya, tanpa terkecuali mereka yang sedang

menjalankan pidana. Pada UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga mengatur hak anak binaan untuk mendapatkan Pendidikan sesuai pada pasal 12 poin c yang berbunyi "Anak dan anak binaan berhak mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya". Pendidikan yang dimaksud pada pasal tersebut merupakan Pendidikan formal, nonformal, dan / atau informal.

Berdasarkan berbagai aturan yang ada di atas yang membahas tentang Perlindungan HAM berupa pemberian Pendidikan bagi anak binaan selama menjalani masa pidana, maka penulis berminat untuk meneliti hal tersebut dan akan penulis tuangkan dalam bentuk jurnal dengan judul: "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif pemenuhan hak pendidikan yang diberikan kepada anak binaan serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan bagi anak

pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada Lapas Kelas IIA Bogor yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor” dilakukan pada bulan Juli 2022. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk lebih memperdalam fenomena yang terjadi pada anak binaan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pada hal ini pendekatan yuridis sosiologis diterapkan berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi pada Lembaga pemasyarakatan, baik dalam hal Tindakan yang dilakukan anak binaan ataupun pelaksana hukum, dalam kaitannya ini berupa pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi Pustaka yang berasal dari berbagai buku atau

literatur yang berhubungan dengan substansi anak binaan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pendidikan Anak memiliki pengertian sebagai berbagai usaha yang dilakukan dengan kesadaran dari orang dewasa kepada anak guna meningkatkan pengetahuan, karakteristik, kedewasaan, dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya secara moral. Hak bagi anak binaan selama menjalani masa pemidanaan sudah diatur dalam UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 12:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang

- layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
  - f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
  - g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
  - h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
  - i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
  - j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
  - k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Pengertian pendidikan ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang sudah meninggalkan filosofi pembalasan (retributive), penjeraan (deterrence), dan resosialisasi. Sehingga sistem pemidanaan kini dianggap bukan sebagai media untuk melakukan

pembalasan, penjeraan, dan resosialisasi. Namun sebagai media untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan yang kaitannya dalam hal ini anak binaan untuk bisa diterima kembali di tengah masyarakat. Sehingga selama menjalani masa pemidanaan di dalam lembaga pemasyarakatan tentunya anak binaan juga harus mendapatkan hak nya seperti anak lainnya yaitu hak pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, lembaga pemasyarakatan memiliki peranan besar untuk melakukan berbagai pembinaan bagi anak binaan dengan melaksanakan program pendidikan, pembinaan, pembimbingan sehingga tujuan untuk reintegrasi sosial bisa bermanfaat bagi para anak binaan. Selain itu tujuan dari sistem pemasyarakatan juga untuk melindungi masyarakat dari tindak residivis atau pengulangan tindak pidana oleh anak binaan dan juga sebagai bentuk implementasi dari berbagai nilai yang terkandung pada pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Jawa Barat. Lapas Bogor merupakan UPT tempat pelaksanaan pembinaan bagi

narapidana. Namun pada Lapas Bogor ini tidak hanya diisi oleh narapidana, namun juga terdapat tahanan dan narapidana wanita serta tahanan dan narapidana anak di dalamnya. Sehingga Lapas Bogor juga memiliki tanggungan untuk memenuhi berbagai pemberian hak sesuai yang diatur pada UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam kaitannya mengenai Anak Binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tentunya membutuhkan perhatian lebih karena bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan di dalam lapas. Selain itu juga, pembinaan yang difokuskan untuk anak binaan adalah pembinaan dalam bentuk pemberian pendidikan dan juga sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pihak Lapas Bogor tentunya mempunyai hak dalam memberikan program pendidikan kepada anak binaan yang ada di lapas tersebut. Program pendidikan yang diberikan juga bisa dibagi menjadi dua komponen, yaitu:

1. Pendidikan Formal, yaitu pendidikan yang berfokus pada aspek pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan

melalui jalur institusi yang ditentukan.

2. Pendidikan Nonformal, yaitu jalur pendidikan dan pembelajaran diluar pendidikan formal dengan fungsi sebagai penambah, pengganti, serta pendidikan formal.

Berbagai macam program pendidikan yang akan diberikan kepada anak binaan tentunya membutuhkan dukungan dan bantuan dari para pegawai lapas serta berbagai pihak terkait. Dalam hal keseluruhan memberikan pendidikan baik formal maupun non formal kepada anak binaan tentunya tidak bisa dilakukan hanya sendirian dari pihak lapas. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hal yang harus ditangani guna memaksimalkan pelaksanaan proses pendidikan.

Setelah melaksanakan penelitian di dalam Lapas Bogor, didapati data jumlah anak binaan pertahun pada bulan Desember yang ditempatkan di Lapas Bogor sebagai berikut;

**Tabel 1. Jumlah Anak Binaan per Bulan Desember di Lapas Bogor**

Tahun	Jumlah Binaan	Anak
-------	---------------	------

---

2020	1
2021	5
2022	2

---

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah anak binaan pada Lapas Bogor tiap tahunnya memang tidak banyak, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap perlakuan dan pembinaan yang mereka dapatkan.

Anak didik yang ditempatkan pada Lapas Bogor sudah ditempatkan di kamar yang sama dan dengan narapidana lain yang bisa membantu untuk membimbing anak binaan tersebut. Penempatan kamar tersebut merupakan salah satu Upaya melakukan pembinaan bagi anak binaan tersebut. Terdapat metode yang diberikan sebagai upaya pembinaan yaitu dengan metode sebagai berikut;

1. Interaksi yang dilakukan antara anak binaan dengan petugas pemasyarakatan sebagai Upaya pembinaan secara kekeluargaan
2. Kegiatan persuasive edukatif sebagai Langkah memperbaiki tingkah laku anak binaan dengan memberikan keteladanan serta perlakuan adil sesama anak binaan lain

dan narapidana lain agar membuka hati dan pikirannya untuk melakukan berbagai hal yang baik.

3. Jadwal kegiatan pembinaan yang sistematis
4. Upaya pendekatan atau resosialisasi antar individu dan kelompok
5. Penanaman Kembali mengenai pengetahuan kebangsaan dan motivasi sehingga minimbulkan rasa bela negara dan memiliki semangat untuk bisa hidup dengan layak saat Kembali ke Masyarakat.

Upaya pembinaan terhadap anak binaan diterapkan secara konsisten, walaupun sejatinya Lapas Bogor bukan merupakan tempat yang tepat untuk anak binaan menjalani masa pidananya. Anak binaan seharusnya ditempatkan pada LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) agar segala hak dan kewajiban yang anak binaan miliki bisa mereka dapatkan dengan maksimal. Terlebih pembinaan bagi anak binaan yang ditekankan adalah Pendidikan Formal. Selain itu juga anak binaan seharusnya ditempatkan pada LPKA agar mereka bisa dijauhkan dengan

narapidana dewasa untuk mencegah anak tersebut menjadi lebih jahat. Ketika keluar dari Lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan Pendidikan yang bersifat formal pernah terlaksana di Lapas Bogor namun saat ini sudah tidak berjalan. Sehingga untuk saat ini, anak binaan yang menjalani masa pidana di dalam lapas tidak bisa mendapatkan hak Pendidikan. Berbagai pembinaan yang dilakukan bagi anak di Lapas Bogor saat ini bersifat Pendidikan informal. Berbagai Upaya Pendidikan tersebut sudah direncanakan oleh para petugas agar anak binaan tersebut bisa mendapatkan pembinaan secara maksimal walaupun hanya pembinaan informal yang mereka dapatkan. Dengan berbagai pembinaan tersebut diharapkan anak binaan memiliki bekal untuk kembali ketengah Masyarakat dengan berbagai aspek di dirinya yang sudah matang. Sehingga kemungkinan residivisme yang nantinya terjadi bisa berkurang. Upaya pembinaan yang dilakukan untuk anak binaan antara lain;

**a. Kegiatan Rohani**

Kegiatan Rohani yang dijalankan bagi anak binaan dilakukan sesuai agama yang mereka

anut. Untuk anak binaan yang beragama islam, setiap harinya mereka bisa mengikuti kegiatan doa pagi Bersama, sholat berjamaah, pengajian membaca Al-Quran, dll. Untuk anak binaan yang menganut agama non-islam melakukan pembinaan agama sesuai dengan arahan wali pemasyarakatan masing-masing. Contohnya seperti kegiatan membaca kitab suci, berdoa, menyanyikan lagu pujian, dll.

**b. Kegiatan pramuka**

Kegiatan pramuka merupakan salah satu Pendidikan informal yang bisa diberikan kepada anak binaan, dengan pelatihan kepramukaan diharapkan anak binaan bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter disiplin, mandiri, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, mampu bekerja sama, memiliki semangat gotong royong, mencintai alam serta memiliki jiwa kepemimpinan.

**c. Kegiatan literasi**

Pada Lapas Bogor terdapat perpustakaan yang bisa digunakan bagi anak binaan untuk meningkatkan



pengetahuannya. Selain itu juga dengan membiasakan anak binaan membaca buku bisa dijadikan Upaya untuk meningkatkan angka literasi.

#### **d. Kegiatan Olahraga**

Kegiatan olahraga yang dilakukan di Lapas Bogor dilakukan pada sore hari disetiap harinya, anak binaan bisa mengikuti kegiatan olahraga seperti bermain futsal, badminton, voli,dll. Dengan olahraga yang rutin tentunya membuat tubuh mereka menjadi sehat dan mencegah mereka mudah tertular penyakit.

Walaupun berbagai program pembinaan yang dilakukan untuk anak binaan masih terbilang sangat sederhana di Lapas Bogor namun apabila berbagai program tersebut dijalankan dengan maksimal, dan ada kemauan besar juga di dalam diri anak binaan untuk merubah dirinya dan hidupnya, tentunya hasil tersebut bisa tercapai. Tentunya selain berbagai program pembinaan yang disediakan dengan sarana prasarana yang terbatas, masih terdapat faktor internal lain juga yang mempengaruhi tujuan dari program pembinaan itu sendiri.

Dalam sistem kelembagaan Pemasyarakatan terdapat 4 kategori unit pelaksana teknis yaitu Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara), Rutan (Rumah Tahanan Negara), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Bapas (Balai Pemasyarakatan). Terkhusus Lapas masih digolongkan lagi menjadi beberapa klasifikasi seperti LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan), dll. Dalam kaitannya mengenai Anak Binaan tentunya merupakan tanggungjawab dari pihak LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak).

Program pendidikan formal memang bukanlah pekerjaan utama yang harus ada di Lapas Bogor karena fokus utama yang harus dilakukan merupakan berbagai macam program pembinaan yang bersifat mempersiapkan kembali narapidana dewasa untuk kembali ketengah masyarakat. Sehingga memang bukan tempat yang tepat untuk menempatkan anak binaan pada Lapas Bogor. Anak Binaan tersebut seharusnya bisa mendapatkan program pendidikan formal apabila mereka dipindahkan ke

LPKA. Fokus utama dari LPKA adalah kepentingan terbaik untuk anak, karena anak memang masih dalam usia wajib belajar, sehingga program pendidikan formal memang terselenggara di LPKA.

Dalam kaitannya tidak mendapatkan pendidikan formal di Lapas Bogor, para keluarga dari Anak Binaan tersebut memang tidak menghendaki mereka untuk dipindahkan ke LPKA. Pihak keluarga tidak menyetujui untuk dipindahkan Anak Binaan tersebut lantaran jarak LPKA terdekat di Provinsi Jawa Barat yaitu di Bandung. Permasalahan jarak yang jauh membuat sulitnya keluarga untuk menjenguk Anak Binaan. Sehingga pihak keluarga menghendaki untuk membuat pernyataan bahwa Anak Binaan tidak akan mendapatkan hak atas pendidikan formal mengingat Lapas Bogor merupakan UPT untuk narapidana. Sehingga selama Anak Binaan menjalani masa pidananya di dalam lapas, mereka hanya mendapatkan program pendidikan informal yang diselenggarakan.

Berbagai program pembinaan yang dilakukan tentunya membutuhkan komponen sarana dan prasarana serta SDM (pelaksana).

Pada penyelenggaraan pembinaan di Lapas Bogor yang sifatnya pendidikan informal bagi Anak Binaan berjalan kurang optimal. Dalam penyelenggaraan berbagai program pembinaan masih didapati kurangnya sarana prasarana seperti tempat pelaksanaan yang sudah tidak layak atau ruangan yang kurang luas, berbagai kebutuhan peralatan untuk mendukung program pembinaan pun terhitung masih kurang memumpuni. Hal ini tentunya sangat mengganggu produktivitas yang dilakukan Anak Binaan di dalam lapas. Berbagai sarpras yang kurang memumpuni ini harus segera ditinjau ulang oleh pihak lapas. Berbagai sarpras tersebut juga bisa didapatkan dengan kerjasama dengan dinas terkait untuk mensukseskan program pendidikan informal bagi Anak Binaan.

SDM juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi program pendidikan informal yang diberikan kepada Anak Binaan. Jumlah petugas masyarakatan pada Lapas Bogor tidak seimbang dengan jumlah tahanan dan WBP yang ada pada Lapas Bgoor. Selain mempunyai tugas mendidik Anak Binaan, para petugas masyarakatan tersebut juga memiliki tugas untuk melakukan

fungsi pembinaan dan pengamanan pada Lapas Bogor. Sehingga perhatian para petugas masyarakatan tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada Anak Binaan.

#### **D. Kesimpulan**

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan yang berada di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bogor sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun masih bisa dioptimalkan kembali. Pelaksanaan pendidikan bagi anak binaan hanya bisa diselenggarakan dalam kategori pendidikan informal. Selain itu juga masih diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung berbagai program pembinaan dan pendidikan bagi anak. Aspek SDM juga mempengaruhi karena dengan kurangnya pegawai tentunya program pembinaan yang dilaksanakan kurang optimal.

Dengan ditempatkan anak binaan di lapas umum seperti Lapas Bogor tentunya merupakan keputusan yang salah karena sejatinya anak binaan harus ditempatkan di LPKA (Lembaga Masyarakat Khusus Anak). Pada LPKA terdapat berbagai program pembinaan dan pendidikan

yang memang ditujukan untuk anak binaan sehingga pelaksanaannya jauh lebih optimal dibanding di Lapas Umum. Namun karena jarak LPKA yang hanya ada satu di tiap provinsi sehingga membuat beberapa keluarga anak binaan keberatan apabila anak binaan dipindahkan ke LPKA karena jarak dari rumah yang jauh. Jarak yang jauh akan membuat anak tersebut jarang dijenguk dan kekurangan perhatian dari keluarganya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Laoly, Yasonna H. (2019). *Pemasyarakatan dan Legacy*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
- Joni, M, & Tanamas, Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Ariani, N. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Meedia Hukum*.
- Taufiq, R. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan WBP di Lapas Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Siregar, N. (2017). Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak. *Jppuma: Jurna Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*.

Yunardhani, R. (2013). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*.